

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa. Secara umum desa yakni adalah pembagian wilayah administrasi di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa (Erlina, 2014).

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Secara filosofi, dana desa dijelaskan antara lain yakni dana yang dibagikan kepada setiap desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus pembangunan secara adil dan merata dalam pembangunan (Marihhot, 2017).

Berkenaan dengan otonomi maksud pemberian dana desa adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program dana desa yang dijunjung dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Demikian dengan melihat apa yang diamati melalui dana desa ini, program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum memang menjadi tujuan utamanya (Sofianto, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa salah satu kewajiban dari desa adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, dan masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, dan menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.

Sebagian besar penduduk desa di Indonesia memiliki dana dari pemerintahan untuk membangun dan memanfaatkan segala sarana prasarana untuk masyarakat umum di setiap desa untuk melanjutkan kelangsungan hidup dengan cara memanfaatkan berbagai dana dari pemerintah untuk desa setempat melalui ketua pemerintah di desa. Pembangunan dan pembinaannya harus terus dilakukan oleh pemerintah seiring pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa memiliki peran dalam memanfaatkan dana desa untuk sarana prasarana desa untuk meningkatkan keefektifitasan pemanfaatan dana desa sebagai sarana prasarana umum. Di era otonomi daerah, pemerintah memiliki keluasaan dalam kebijakan pembangunan memanfaatkan dana desa ini sebagai sarana prasarana fasilitas umum. Salah satunya harapan pemerintah desa Kedungputri Kecamatan Paronyakni dapat memanfaatkan dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Undang-Undang yang mengatur tentang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang begitu besar agar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp.46.98 triliun dengan rata-rata setiap sebesar

Rp628 juta dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar per-800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa telah terbukti menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa 914 ribu meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit Posyandu, dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016 (Mulyani, 2017).

Penelitian ini permasalahan pelaksanaan difokuskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 72 Ayat 2 yang menjelaskan besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis diatas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian implementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut UU nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kedungputri, Kecamatan paron, Kabupaten Ngawi. Hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum program studi PPKn, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Pemerintahan Daerah Semester VI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Dana Desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas Umum menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi?
3. Program apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mendeskripsikan program apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendapatkan deskripsi tentang Bagaimana implementasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
 - b. Menambah wawasan tentang bagaimana pandangan persepsi masyarakat terhadap impelmentasi dana desa dalam membangun sarana prasarana fasilitas umum menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun di Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
 - c. Hasil kajian ini dapat dijadikan dasar untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi peneliti
 - 1) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai langkah awal dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Manfaat bagi pembaca

- 1) Bagi pihak pembaca maka dengan adanya penelitian ini memberikan beberapa masukan khususnya kepada pemerintah desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan keefektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan sarana prasarana dana desa fasilitas umum desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi.
- 2) Bagi pihak yang membutuhkan, hasil penelitian ini juga dapat menambah wawasan atau sumber informasi dan pengetahuan serta sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.